

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA
CV BANGUN EKA SEMESTA

Fanniar Aurelia, Sunu Priayawan

Program Studi Akutansi, Universitas 17 Agustus 1945 surabaya

1222100108@surel.untag-sby.ac.id, sunu@untag-sby.ac.id

Abstrak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Penelitian ini berfokus pada analisis perhitungan dan pelaporan PPN pada CV Bangun Eka Semesta, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi material konstruksi dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2020. Hasil penelitian mengungkap bahwa CV Bangun Eka Semesta telah menerapkan mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN sesuai dengan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang memperbarui ketentuan sebelumnya dalam UU No. 42 Tahun 2009. Namun, masih ditemukan beberapa kendala dalam implementasinya, seperti keterlambatan pembuatan faktur pajak, ketidaksesuaian pencatatan antara PPN masukan dan keluaran, serta keterlambatan penerimaan dokumen pendukung yang memengaruhi akurasi pelaporan SPT Masa PPN. Proses perhitungan PPN dilakukan menggunakan tarif 11% sesuai ketentuan UU HPP, dengan memanfaatkan sistem e-Faktur dan e-Billing, serta dilaporkan secara bulanan melalui SPT Masa PPN. Penelitian menunjukkan bahwa secara umum perusahaan telah mengikuti peraturan yang berlaku, namun belum sepenuhnya optimal dalam aspek administrasi perpajakan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya integrasi sistem informasi dan keterbatasan sumber daya manusia di bidang perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian merekomendasikan penguatan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi, pelatihan staf pajak secara berkala, serta evaluasi internal terhadap kesesuaian pelaporan dengan ketentuan perpajakan terbaru. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi perpajakan perusahaan.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, UU HPP No. 7 Tahun 2021, Perhitungan, Pelaporan, CV Bangun Eka Semesta

Article history

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagirism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan di Indonesia menganut mekanisme *self-assessment*, di mana Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri. Reformasi perpajakan ini diperkuat melalui diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, memperluas basis pajak, dan mengoptimalkan penerimaan negara. Penerimaan pajak yang terus meningkat menjadi fondasi

penting dalam membiayai pembangunan nasional, termasuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Salah satu komponen penting dalam struktur pajak nasional adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak tidak langsung atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri. Berdasarkan UU HPP, tarif PPN ditingkatkan dari 10% menjadi 11% sejak 1 April 2022, dan direncanakan naik menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025. Perubahan ini menggantikan ketentuan sebelumnya dalam UU No. 42 Tahun 2009. CV Bangun Eka Semesta merupakan perusahaan distribusi bahan bangunan yang telah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 2020. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, perusahaan diwajibkan memungut PPN 11% atas penjualan, menerbitkan e-Faktur, dan melaporkan transaksi melalui SPT Masa PPN setiap bulan. Namun, dalam praktiknya, perusahaan menghadapi sejumlah kendala administratif seperti keterlambatan pembuatan faktur, ketidaksesuaian pencatatan antara PPN masukan dan keluaran, serta keterlambatan pengumpulan dokumen pendukung.

Melalui penelitian ini, dilakukan analisis atas perhitungan dan pelaporan PPN pada CV Bangun Eka Semesta guna mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan terbaru dalam UU HPP. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kepatuhan pajak serta efisiensi administrasi perpajakan, baik bagi perusahaan maupun sebagai referensi akademik di bidang akuntansi perpajakan.

LITERATURE REVIEW

Akuntansi Manajemen

Akuntansi manajemen merupakan bagian dari sistem informasi akuntansi yang menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan kepada pihak manajemen internal untuk keperluan pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja organisasi.

Menurut Hansen dan Mowen (2009), *akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menganalisis, menyimpan, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan informasi keuangan untuk digunakan oleh manajemen dalam perencanaan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan organisasi*. Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa akuntansi manajemen berfokus pada penyediaan informasi yang relevan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan.

Fungsi Akuntansi Manajemen

Fungsi utama akuntansi manajemen meliputi:

- **Perencanaan:** Menyusun rencana keuangan berdasarkan data historis dan estimasi masa depan.
- **Pengendalian:** Membandingkan hasil aktual dengan perencanaan serta melakukan tindakan korektif jika terdapat penyimpangan.
- **Pengambilan Keputusan:** Memberikan informasi relevan dan tepat waktu untuk membantu manajemen memilih alternatif terbaik.
- **Evaluasi Kinerja:** Menilai kinerja unit atau karyawan berdasarkan hasil yang dicapai.

Akuntansi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan manajerial adalah proses pemilihan alternatif tindakan terbaik untuk mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi. Informasi yang disediakan oleh akuntansi manajemen meliputi:

- Informasi biaya (*cost information*) untuk penentuan harga pokok dan penetapan harga jual.

- Analisis *cost-volume-profit (CVP)* untuk mengevaluasi pengaruh perubahan volume terhadap laba.
- Penyusunan anggaran (*budgeting*) sebagai alat perencanaan dan pengendalian.
- Analisis varians untuk mengidentifikasi perbedaan antara anggaran dan realisasi.
- *Make or buy decision* untuk mengevaluasi pilihan produksi internal atau pembelian dari pihak luar.
- *Relevant costing* untuk pengambilan keputusan jangka pendek.

Menurut Garrison, Noreen, dan Brewer (2018), informasi akuntansi manajemen penting karena dapat membantu manajemen:

- Menetapkan strategi dan kebijakan perusahaan.
- Mengalokasikan sumber daya secara efisien.
- Mengidentifikasi peluang dan risiko.
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Relevansi Akuntansi Manajemen dalam Konteks Pajak

Dalam konteks perpajakan, akuntansi manajemen berperan dalam:

- Menghitung pajak keluaran dan masukan secara akurat.
- Menentukan strategi efisiensi pajak yang legal untuk meminimalkan beban pajak.
- Memantau kinerja kepatuhan pajak dari sisi biaya dan risiko fiskal.
- Mendukung pengambilan keputusan pelaporan pajak berbasis e-Faktur dan sistem dokumentasi internal yang efisien.

Konsep Dasar Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016), *pajak merupakan iuran wajib dari masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah demi kepentingan umum.*

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan bahwa *pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. menyatakan bahwa *pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara guna membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan publik.*

Ciri-Ciri Pajak

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, ciri-ciri pajak antara lain:

- Dipungut berdasarkan undang-undang;
- Bersifat memaksa;
- Tidak memberikan balas jasa langsung kepada pembayar;
- Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan kepentingan umum.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus pada CV Bangun Eka Semesta. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan oleh perusahaan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan terbaru, khususnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal. Penelitian difokuskan pada satu unit analisis yaitu CV Bangun Eka Semesta, sehingga memungkinkan eksplorasi secara intensif terhadap praktik perhitungan dan pelaporan PPN dalam konteks dunia usaha riil.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor CV Bangun Eka Semesta yang berlokasi di Jl. Ronggowarsito No. 45, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Proses pengumpulan data dilakukan selama periode Mei hingga Juni 2025, meliputi observasi langsung, wawancara, serta pengumpulan dokumen terkait pelaporan PPN tahun 2023-2024.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan terdiri dari:

- Data primer, diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam proses pencatatan dan pelaporan pajak, yaitu staf administrasi dan bagian keuangan perusahaan.
- Data sekunder, berupa dokumen faktur pajak (e-Faktur), bukti penyetoran pajak (e-Billing), laporan penjualan dan pembelian, serta dokumen SPT Masa PPN.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama:

- Wawancara, untuk menggali informasi dari informan mengenai praktik perhitungan dan pelaporan PPN.
- Observasi, untuk melihat langsung prosedur dan sistem administrasi perpajakan yang berjalan di perusahaan.
- Dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait PPN seperti faktur, jurnal transaksi, dan bukti pelaporan.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara praktik perhitungan dan pelaporan PPN di CV Bangun Eka Semesta dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021. Data yang telah dikumpulkan disusun, dikategorikan, dan ditafsirkan untuk memperoleh kesimpulan atas tingkat kepatuhan dan efektivitas pelaporan pajak perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Ringkasan Buku Penjualan dan PPN (Keluaran dan Masukan) 2023

BULAN	DPP		PPN	
	DPP MASUKAN (Rp)	DPP KELUARAN (Rp)	PPN MASUKAN (Rp)	PPN KELUARAN (Rp)
Januari	115.347.418	597.575.312	24.805.508,20	16.909.482,59
Februari	291.007.372	285.133.770	31.976.522,60	24.204.007,85
Maret	843.604.048	73.080.535	92.262.895,56	8.038.858,85
April	74.708.882	140.182.253	8.217.977,02	15.420.047,83
Mei	241.687.263	9.647.228	46.900.862,47	1.061.195,08
Juni	327.777.235	120.633.466	30.432.118,42	13.269.681,26
Juli	157.984.343	94.586.653	12.696.525,27	10.404.531,83
Agustus	202.853.974	241.978.063	254.486,43	23.847.932,47
September	45.722.208	109.626.775	4.301.064,46	12.373.089,30
Oktober	64.857.833	147.197.292	7.134.362,00	7.134.362,00
November	269.515.739	53.734.684	29.386.100,70	5.321.472,86
Desember	103.901.134	197.641.947	11.429.124,74	38.042.254,03
JUMLAH	2.738.967.449	2.071.017.978	299.797.547,87	176.026.915,95

Berdasarkan tabel di atas (Tabel 4.25) CV Bangun Eka Semesta menghitung jumlah DPP (PPN Keluaran) yang akan digunakan untuk menghitung besarnya PPN terutang adalah Rp. 1.690.785.346. Dan jumlah PPN terutang yang dibayarkan oleh CV Bangun Eka Semesta kepada KPP adalah sebesar Rp 176.026.915,95. CV Bangun Eka Semesta juga menghitung jumlah PPN Masukan yang dibayarkan atas pembelian barang dan/atau jasa kena pajak selama tahun berjalan adalah sebesar Rp. 299.797.547,87. Jumlah ini mencerminkan total pajak yang telah dibayar kepada pemasok dan dapat dikreditkan terhadap PPN Keluaran yang dipungut dari pelanggan. PPN Masukan tersebut nantinya akan digunakan untuk mengurangi jumlah PPN yang harus disetorkan ke KPP oleh CV Bangun Eka Semesta.

Tabel 2 Ringkasan Buku Penjualan dan PPN (Keluaran dan Masukan)

BULAN	DPP		PPN	
	DPP MASUKAN (Rp)	DPP KELUARAN (Rp)	PPN MASUKAN (Rp)	PPN KELUARAN (Rp)
Januari	241.540.973,00	597.575.312,00	26.569.507,03	65.733.284,32
Februari	16.996.514,00	285.133.770,00	1.869.616,54	31.364.714,70
Maret	40.985.367,00	73.080.535,00	4.508.390,37	8.038.858,85
April	41.272.820,00	140.182.253,00	4.540.010,20	15.420.047,83
Mei	176.069.138,00	9.647.228,00	19.542.835,18	1.061.195,08
Juni	22.635.803,00	120.633.466,00	24.489.938,33	13.269.681,26
Juli	347.927.316,00	94.586.653,00	29.906.752,81	10.404.531,83
Agustus	386.555.182,00	241.978.063,00	42.521.070,00	25.260.094,67
September	40.837.511,00	109.626.775,00	4.243.090,17	12.373.089,30
Oktober	98.848.132,00	147.197.292,00	10.873.295,00	10.653.797,00
November	33.809.968,00	53.734.684,00	3.401.064,48	5.910.815,24
Desember	340.534.836,00	197.641.947,00	32.760.891,02	21.740.614,17
JUMLAH	1.788.013.560,00	2.071.017.978,00	205.226.461,13	221.230.724,25

Berdasarkan tabel di atas (Tabel 4.26) CV Bangun Eka Semesta menghitung jumlah DPP yang akan digunakan untuk menghitung besarnya PPN terutang adalah Rp. 2.071.017.978. Dan jumlah PPN terutang yang dibayarkan oleh CV Bangun Eka Semesta kepada KPP adalah sebesar Rp 221.230.724,25. CV Bangun Eka Semesta juga menghitung jumlah PPN Masukan yang dibayarkan atas pembelian barang dan/atau jasa kena pajak selama tahun berjalan adalah sebesar Rp. 205.226.461,13. Jumlah ini mencerminkan total pajak yang telah dibayar kepada pemasok dan dapat dikreditkan terhadap PPN Keluaran yang dipungut dari pelanggan. PPN Masukan tersebut nantinya akan digunakan untuk mengurangi jumlah PPN yang harus disetorkan ke KPP oleh CV Bangun Eka Semesta.

Tabel 3 Ringkasan data Perhitungan PPN 2023

Bulan	DPP Penjualan	PPN Keluaran (11%)	DPP Pembelian	PPN Masukan (11%)	PPN Disetor ke Negara
Januari	Rp92.000.000	Rp10.120.000	Rp25.000.000	Rp2.750.000	Rp7.370.000
Februari	Rp60.000.000	Rp6.600.000	Rp21.800.000	Rp2.398.000	Rp4.202.000
Maret	Rp67.500.000	Rp7.425.000	Rp20.000.000	Rp2.200.000	Rp5.225.000
April	Rp40.000.000	Rp4.400.000	Rp8.200.000	Rp902.000	Rp3.498.000
Mei	Rp55.000.000	Rp6.050.000	Rp7.000.000	Rp770.000	Rp5.280.000

Proses Penyetoran dan Pelaporan PPN

CV Bangun Eka Semesta menggunakan aplikasi e-Faktur untuk pembuatan faktur pajak dan aplikasi e-Billing untuk penyetoran PPN ke kas negara. Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan melalui e-Filing setiap bulan. Namun, masih terdapat beberapa kendala administratif, terutama terkait ketepatan waktu pelaporan. Tabel berikut menunjukkan rekap penyetoran dan pelaporan PPN tahun 2023:

Tabel 4 Proses Penyetoran dan Pelaporan PPN

Bulan	PPN Disetor	Tanggal Setor	Tanggal Lapor SPT	Keterangan
Januari	Rp7.370.000	10 Februari 2023	28 Februari 2023	Tepat Waktu
Februari	Rp4.202.000	9 Maret 2023	28 Maret 2023	Tepat Waktu
Maret	Rp5.225.000	7 April 2023	29 April 2023	Tepat Waktu
April	Rp3.498.000	15 Mei 2023	5 Juni 2023	Terlambat
Mei	Rp5.280.000	20 Juni 2023	4 Juli 2023	Terlambat

Permasalahan dan Evaluasi Kesesuaian

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, ditemukan beberapa permasalahan berikut:

1. Dokumentasi tidak tertib
Penyimpanan faktur dan bukti penyetoran belum terstruktur dengan baik.
2. Pencatatan manual
Penggunaan Excel masih dominan dan belum menggunakan system akuntansi terintegrasi.
3. Keterlambatan Pelaporan
Terjadi karena kurangnya system pengingat atau kalender pajak internal
4. Potensi rsisiko fiscal
Ketidakteraturan dokumentasi berpotensi menyebabkan salah hitung atau kehilangan hak kredit pajak masukan.

Analisis Kesesuaian dengan Peraturan Perpajakan

Aspek	Praktik Perusahaan	Ketentuan UU HPP	Evaluasi
Tarif PPN	11%	11% sejak 1 April 2022	Sesuai
Sistem Faktur Pajak	Menggunakan e-Faktur	Wajib e-Faktur bagi PKP	Sesuai
Penghitungan Masukan-Keluaran	Menggunakan sistem manual	Bebas asal akurat dan terdokumentasi	Perlu peningkatan sistem
Penyampaian SPT	Beberapa bulan terlambat	Harus maksimal akhir bulan berikutnya	Belum sesuai (2 bulan telat)
Penyetoran	Dilakukan melalui e-Billing	Wajib e-Billing	Sesuai

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa CV Bangun Eka Semesta telah melakukan pemungutan, perhitungan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perusahaan telah menerapkan tarif 11% dalam setiap transaksi penjualan, serta menggunakan e-Faktur dan e-Billing dalam proses administrasi perpajakannya.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala administratif yang perlu diperhatikan, antara lain pencatatan masih dilakukan secara manual, kurangnya ketertiban dokumentasi, dan keterlambatan dalam penyetoran serta pelaporan PPN pada beberapa periode. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan sanksi administrasi serta menghambat efisiensi pelaporan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Statistik Penerimaan Pajak Nasional. www.pajak.go.id
- Garrison, R. H., Noreen, E. W., & Brewer, P. C. (2018). Akuntansi Manajerial. Jakarta: Salemba Empat.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2009). Akuntansi Manajerial. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Putra, D. W. (2019). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Soemitro, R. (1990). Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Bandung: Eresco.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.